



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain
2. Tempat lahir : sangkala
3. Umur/Tanggal lahir : 32/30 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec.Kajang, Kab.Bulukumba

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain tidak ditahan oleh:

- Penyidik;

Terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain ditahan dalam tahanan kota oleh

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

2. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dengan Surat Kuasa Pertama yaitu: 1. SUHARDIMAN, SE., S.H., LL.M., 2. MUSTAMIN B, S.Pd., S.H., 3. ARIF

HABIBI, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari kantor **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SUHARDIMAN SYAMSUDDIN LILI, SE., SH. &**

PARTNERS yang beralamat di Jl. Batu Merah, No.01, Desa Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto, Telp. 085398897092 dengan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 18 Nopember 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 174/Daf.SK.Pid.Sus/2021/PN BLK tertanggal

27 Nopember 2021 **dan** Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dengan Surat Kuasa Kedua yaitu sama dengan yang di atas ditambah 1. ARIF HABIBI, S.H.,

2. SULAEMAN, S.H., 3. RONAL EFENDI, C.PL.,C.LMA. berkantor dengan domisili hukum yang sama di atas dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4

Desember 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 176/Daf.SK.Pid.Sus/2021/PN BLK tertanggal 6

Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) . -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
2. Membebaskan terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechts volvaging);
3. Mengabulkan permohonan Saksi Anak I Binti Muh. Asdar yang disampaikan lisan di persidangan;
4. Mengabulkan permohonan Saksi A de charge Anak Saksi II Binti Muh. Asdar yang disampaikan lisan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk



5. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum karena dalam perkara ini telah ada putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN.Blk.
6. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sesegera mungkin;
7. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara pada negara;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, moon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi SYAMSINAR dan terdakwa MUH. ASDAR sedang berada di rumahnya yang bertempat di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kec. Kajang Kab. Bulukumba, pada saat itu saksi SYAMSINAR menyampaikan kepada terdakwa MUH. ASDAR bahwa saksi SYAMSINAR merasa keberatan apabila terdakwa membawa istri kedua terdakwa yakni Per. ASSE untuk tinggal bersama di rumah saksi SYAMSINAR dan terdakwa MUH. ASDAR dengan mengatakan **“Pak kenapa kita bawa istrinya kerumah tanpa kita kasih tau saya lebih dulu?”**, kemudian terdakwa menjawab **“Kenapa, apa urusannya sama kau, istri istriku, rumah rumahku, mama mamaku, kampung kampungku, apa masalahnya sama kau?”**, kemudian saksi SYAMSINAR menjawab **“Jelas ada masalahnya sama saya karena**



saya istri pertamata, setidaknya kita hargai saya sedikit saja kalau tidak bisa banyak."

- Bahwa pada saat saksi SYAMSINAR mengatakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak terima sehingga terdakwa langsung memukul saksi SYAMSINAR pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi SYAMSINAR menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, menendang paha dan betis kaki kanan dan kaki kiri saksi SYAMSINAR dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan menendang kemaluan saksi SYAMSINAR sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak-injak kemaluan saksi.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 08.00 Wita saksi SYAMSINAR pergi ke rumah orangtua saksi yakni saksi HALIM dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada saksi HALIM dan saksi SARINTANG.
- Bahwa saksi SYAMSINAR Alias SINAR Binti HALIM dan terdakwa MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN menikah secara agama dan sah secara hukum yang dibuktikan dengan Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 87, 33, V, 2006 tanggal 24 Mei 2006.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor 440/47/RSUD-BLK/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang diterangkan oleh dr. Rudy.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pemeriksaan fisik :

a) Daerah tangan :

1. Lebam pada siku sebelah kiri panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter.
2. Lebam pada lengan bawah tangan sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

b) Daerah kaki :

- 1) Lebam pada lutut sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
- 2) Lebam pada betis sebelah kanan panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
- 3) Lebam pada betis depan kaki sebelah kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan beberapa luka pada daerah tangan dan kaki. Lebam ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Penganiayaan"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi SYAMSINAR dan terdakwa MUH. ASDAR sedang berada di rumahnya yang bertempat di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kec. Kajang Kab. Bulukumba, pada saat itu saksi SYAMSINAR menyampaikan kepada terdakwa MUH. ASDAR bahwa saksi SYAMSINAR merasa keberatan apabila terdakwa membawa istri kedua terdakwa yakni Per. ASSE untuk tinggal bersama di rumah saksi SYAMSINAR dan terdakwa MUH. ASDAR dengan mengatakan **"Pak kenapa kita bawa istrinya kerumah tanpa kita kasih tau saya lebih dulu?"**, kemudian terdakwa menjawab **"Kenapa, apa urusannya sama kau, istri istriku, rumah rumahku, mama mamaku, kampung kampungku, apa masalahnya sama kau?"**, kemudian saksi SYAMSINAR menjawab **"Jelas ada masalahnya sama saya karena saya istri pertama, setidaknya kita hargai saya sedikit saja kalau tidak bisa banyak."**
- Bahwa pada saat saksi SYAMSINAR mengatakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak terima sehingga terdakwa langsung memukul saksi SYAMSINAR pada bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi SYAMSINAR menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, menendang paha dan betis kaki kanan dan kaki kiri saksi SYAMSINAR dengan menggunakan kaki terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dan menendang kemaluan saksi SYAMSINAR sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak-injak kemaluan saksi.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 08.00 Wita saksi SYAMSINAR pergi ke rumah orangtua saksi yakni

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HALIM dan menceritakan kejadian penganiayaan tersebut kepada saksi HALIM dan saksi SARINTANG.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor 440/47/RSUD-BLK/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang diterangkan oleh dr. Rudy.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pemeriksaan fisik :

a) Daerah tangan :

- 1) Lebam pada siku sebelah kiri panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter.
- 2) Lebam pada lengan bawah tangan sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

b) Daerah kaki :

- 1) Lebam pada lutut sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
- 2) Lebam pada betis sebelah kanan panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
- 3) Lebam pada betis depan kaki sebelah kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban ditemukan beberapa luka pada daerah tangan dan kaki. Lebam ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN.Blk atas nama Terdakwa Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi Kepada Terdakwa Muh. Asdar yang merupakan suami dari Saksi, tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 wita di rumah kami berdua di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa melakukan KDRT kepada Saksi dengan cara memukul kedua tangan Saksi dengan menggunakan kepala tinju secara berulang ulang, menendang paha dan betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan kaki kanannya serta menendang dan menginjak-injak kemaluan Saksi ;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan isteri barunya, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi, namun setelah menikah, barulah terdakwa selalu melakukan penganiayaan kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi penyebabnya adalah karena Saksi menegur terdakwa untuk tidak membawa isteri sirinya ke rumah mertua;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik kerah baju terdakwa, namun terdakwa tetap melakukan penganiayaan karena tangan serta kaki Saksi justru dipegang oleh terdakwa yang tenaganya lebih kuat daripada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiaayaan kepada Saksi tidak menggunakan alat atau benda;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi, yaitu ketiga anak Saksi yang masih dibawah umur yaitu Sakinah, Zakiah dan Alif ;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam pada kedua tangan yaitu pada siku dan paha, serta sakit pada kemaluan akibat diinjak injak oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi baring di rumah sembari menunggu etikat baik pelaku, namun sampai pagi hari terdakwa tidak ada niat untuk minta maaf akhirnya sekitar jam 08.00 pagi Saksi menuju ke rumah orang tua yang tidak jauh dari rumah ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan sekitar 15 tahun lamanya, rumah tangga kami baik baik saja, namun setelah terdakwa mengenal perempuan yang bernama Asse pada tahun 2016 dan terdakwa nikahi, kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi dan terdakwa sudah sering melakukan KDRT ;
- Bahwa luka yang Saksi alami tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari hari, terutama rasa sakit pada kemaluan tidak bisa buang air, sehingga kejadian ini baru Saksi laporkan sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah peristiwa kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah kami di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba, saat di kamar Saksi mengatakan kepada terdakwa, bahwa Saksi merasa keberatan apabila per Asse (Isteri Siri) terdakwa tinggal di rumah kami, namun hal itu Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa isterinya ke rumah tanpa memberitahu Saksi lebih dahulu, dan saat Saksi tanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab “ Kenapa, apa urusannya sama kau, istri istriku, rumah rumahku, mamam mamaku, kampung kampungku, apa masalahnya sama kamu, lalu Saksi jawab jelas ada masalahnya karena Saksi adalah isteri pertama setidaknya hargai Saksi, kalau tidak bisa banyak, sedikit saja, setelah itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan ;
- Bahwa akibat penganiayaan saksi tidak dapat beraktifitas secara normal beberapa hari;
- Bahwa Saksi di rawat di rumah sakit Umum Sultan Dg Raja dengan rawat jalan, serta membeli obat ;
- Bahwa benar luka tersebutlah yang Saksi alami berdasarkan visum et refertum yang dibuat oleh dr Rudy Karima (diperlihatkan foto dalam Berita Acara di Kepolisian);
- Bahwa Saksi masih mempunyai ikatan pernikahan, namun Saksi sudah melakukan gugatan cerai kepada Terdakwa akan tetapi putusannya belum berkekuatan hukum dimana terdakwa telah melakukan upaya hukum Kasasi ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa untuk menikah sirri dengan Per. Asse;
- Bahwa tidak ada perdamaian kepada Saksi tapi ada upaya perdamaian, namun tidak ada kesepakatan, sehingga proses hukum tetap berlanjut ;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, ada mediasi yang dilakukan, namun mediasi tersebut gagal ;
- Bahwa selama terdakwa menikah dengan isteri keduanya, terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan karena yang terjadi adalah Terdakwa yang dianiaya oleh saksi dikarenakan istri kedua saksi dating menjenguk orang tua terdakwa yang sakit lalu saksi marah lalu mencekik leher terdakwa lalu memukul Terdakwa dengan tangan berulang kali mengenai punggung, mencakar Terdakwa setelah itu saksi menarik baju Terdakwa hingga robek, lalu Saksi menendang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian anak saksi dan Terdakwa berteriak minta tolong dan saat itu saksi Ayus dan saksi Umar datang meleraikan dan menyuruh saksi lari, kemudian saksi langsung bangun dan keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah;

2. Saksi **Halim Bin Buto** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung dari Saksi Syamsinar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Saksi Syamsinarlah yang selalu mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut, saksi hanya mengetahui setelah kejadian, karena Saksi Syamsinar biasanya pulang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa dirinya telah dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui kalau korban telah dianiaya oleh terdakwa saat korban datang di rumah dan melihat luka yang dialami ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, yang Saksi tahu berdasarkan pada luka yang Saksi lihat dan dialami oleh korban ;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita korban penyebab saksi korban dianiaya bahwa terdakwa marah karena dilarang oleh korban untuk membawa isterinya ke rumahnya untuk tinggal bersama dengan korban ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak menggunakan alat atau benda melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa atas pemberitahuan korban, bahwa saat dirinya dianiaya oleh terdakwa, saat itu dilihat oleh anaknya yang bernama Sakinah yang masih dibawah umur ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka pada lengan bagian depan, serta korban saat jalan miring akibat kemaluannya di injak injak oleh terdakwa dan korban dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Sultan DG Raja;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 10 pebruari 2021 sekitar pukul 08.00 wita, korban datang di rumah dan saat itu Saksi melihat tangan korban memar, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut, ada apa dengan tanganmu, lalu korban menerangkan bahwa dirinya telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 wita setelah itu korban lanjut menceritakan kejadiannya kepada saudara Saksi yang bernama Sarintang;
- Bahwa luka lain yang di alami oleh korban selain dari luka lebam yaitu, korban mengalami sakit pada bagian kemaluan korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf sehubungan telah melakukan KDRT kepada korban ;
- Bahwa korban datang di rumah Saksi pada saat itu ditemani anaknya yang paling bungsu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena yang sebenarnya Saksi Samsinar yang menganiaya Terdakwa;

3. Saksi **Sarintang Binti Buto**, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah bibi atau tante dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Syamsinar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 wita di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahui kalau korban telah dianiaya oleh terdakwa saat korban datang di rumah orang tuanya dan melihat luka yang dialami ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, yang Saksi tahu berdasarkan pada luka yang Saksi lihat dan dialami oleh korban ;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita korban bahwa terdakwa marah karena dilarang oleh korban untuk membawa isterinya ke rumahnya untuk tinggal bersama dengan korban ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak menggunakan alat atau benda melakukan penganiayaan kepada korban ;
- Bahwa atas pemberitahuan korban, bahwa saat dirinya dianiaya oleh terdakwa, saat itu dilihat oleh anaknya yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang masih dibawah umur ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka pada lengan bagian depan, serta korban saat jalan miring akibat kemaluannya di injak injak oleh terdakwa lalu korban dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Sultan DG Raja ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 10 pebruari 2021 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi ke rumah Halim yaitu orang tua korban, dirumah tersebut Saksi bertemu korban dan melihat keadaan korban dimana tangannya saat itu mengalami luka lebam, dan saat itu korban menceritakan kepada Saksi yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dengan cara memukul dan menendang korban bahkan terdakwa juga menginjak injak kemaluan korban, sehingga korban mengalami luka luka;
- Bahwa luka lain yang di alami oleh korban selain dari luka lebam yaitu, korban mengalami sakit pada bagian kemaluan korban ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah datang menemui korban mauoun orang tua korban untuk meminta maaf sehubungan telah melakukan KDRT kepada korban ;
- Bahwa Korban datang di rumah Saksi pada saat itu ditemani anaknya yang paling bungsu

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena yang sebenarnya Saksi Samsinar yang menganiaya Terdakwa;

4. Anak Saksi I (di bawah umur sehingga tidak disumpah) menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti yaitu masalah penganiayaan bapak Saksi kepada ibu Saksi dan kejadiannya Saksi tidak tahu serta Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah nenek Saksi Bersama dengan kakak yang paling tua dan Saksi tidak melihat penganiayaan terjadi ;
- Bahwa Saudara Saksi yang lainnya tinggalnya bersama dengan mama Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tinggal dimana ibu Saksi saat ini;
- Bahwa Saksi memohon agar ayahnya segera dikeluarkan dari penjara;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Keterangan Ahli **dr RUDY KARIMA, S.Ked** dibacakan Keteranganannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atas laporna KDRT atas korban Syamsinar ;
- Bahwa Ahli bersedia memberikan pendapatnya sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 440/47/RSUD-BLK/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 atas korban Syamsinar ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah : SDN Padedo Kab Barru Tahun 1993-1997, SLTPN 1 Kotabaru Kalimantan Selatan Tahun 1999- 2002 , SMKN Kotabaru Tahun 2003 -2006, Sarjana Kedokteran Unhas Tahun 2006-2010, Profesi Kedokteran Tahun 2010-2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Per Syamsinar;
- Bhawa Ahli menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban Syamsinar Binti Halim ;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil visum yang telah dikeluarkan menemukan luka sebagai berikut : Lebam pada siku sebelah kiri ukuran : Panjang kurang lebih 3 CM dan Lebar kurang lebih 4 CM, Lebam pada lengan bawah tangan sebelah kanan kanan ukuran : Panjang kurang lebih 5 CM, dan Lebar kurang lebih 2 CM, Lebam pada lutut sebelah kiri ukuran : Panjang kurang lebih 2 CM dan Lebar kurang lebih 2 CM, Lenam betis sebelah kanan ukuran : Panjang kurang lebih 9 CM, dan lebar kurang lebih 3 CM, Lebam betis depan kaki sebelah kiri ukuran : Panjang kurang lebih 4 CM dan lebar kurang lebih 2 CM ;
- Bahwa Ahli menerangkan pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan luar dengan melihat langsung ;
- Bahwa gambaran luka meliputi ukuran dan warna diperkirakan luka tersebut kurang dari 1 (satu) minggu terakhir ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dugaan luka lebam tersebut akibat benda tumpul ;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban tersebut dapat disembuhkan dengan rentang waktu 7-14 hari ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bik



Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Umar Bin Haning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan tindak pidana pidana penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah korban Syamsinar bukan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terdakwa pada Hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Tangkalaya, Desa sangkala, Kec Kajang, kab Bulukumba;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Syamsinar melakukan penganiayaan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Syamsinar melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mencekik leher terdakwa dari belakang, kemudian mencakar terdakwa, lalu menarik baju terdakwa hingga terjatuh kelantai kemudian Syamsinar menginjak kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi lakukan Saksi melerai dan menyuruh terdakwa lari ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwan yaitu, korban marah karena mengetahui isteri kedua terdakwa datang membesuk orang tua terdakwa yang sedang sakit ;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu Saksi berada ditempat kejadian sedang memperbaiki pipa air bersama dengan saksi Ayus Bin Sain, kemudian mendengar anak terdakwa meminta tolong lalu Saksi masuk melerai keduanya ;
- Bahwa jaraknya kurang lebih dari 4 meter ;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena saat itu terdakwa terduduk sambil memegang kepalanya;
- Saksi melihat terdakwa mengalami luka gores pada leher dan luka gores pada bagian bawa ketiak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Asse Bin Tibo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa ditahan sebagai terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah isteri kedua dari terdakwa yang menikah pada tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa yaitu nikah siri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan terdakwa, Isteri pertama membuat pernyataan persetujuan dan rela dimadu ;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan terdakwa, isteri pertamanya tidak pernah keberatan ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi kalau isteri pertama terdakwa marah karena Saksi datang membesuk mertua yang sedang sakit lumpuh;
- Bahwa Saksi tidak mendengar mengenai penganiayaan antara terdakwa dengan korban, yang Saksi dengar informasi hanya sebatas ada kejadian, dan kejadiannya Saksi tidak ketahui secara pasti;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat oleh isteri terdakwa sebelum Saksi menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa selama pernikahan Saksi dengan terdakwa, Saksi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini Saksi sedang mengandung anak kedua ;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa isteri pertama terdakwa sudah tidak mampu lagi melayani terdakwa;
- Bahwa saksi mau menjadi madu tetapi tidak mau dimadu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi II (tidak disumpah karena masih di bawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu Anak Saksi yang bernama Syamsinar dan korbannya adalah ayah Anak Saksi yang bernama Muh Asdar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 wita diruang tamu rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi mencekik leher terdakwa dari belakang kemudian mencakar terdakwa dan terdakwa berusaha lari namun bajunya ditarik sehingga terjatuh ke lantai dan saat jatuh Ibu Anak Saksi menendang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa penyebabnya Ibu Anak Saksi marah karena isteri kedua terdakwa/bapak Anak Saksi datang membesuk nenek Anak Saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa selain Anak Saksi yang melihat peristiwa tersebut adalah saksi Ayus dan Saksi Umar ;
- Bahwa sebelum kejadian masih tinggal Bersama, namun setelah kejadian Ibu Anak Saksi pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa ayah serta Ibu Anak Saksi selama bersama sama sering cekcok dan selalu bertengkar ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri kedua korban tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Ibu Anak Saksi tinggal di rumahku bersama dengan Anak Saksi serta adik adik Anak Saksi, nanti setelah dilaporkan Ibu Anak Saksi pergi meninggalkan rumah ;
 - Bahwa anak saksi melihat kejadian dari Jarak dekat sekali sekitar 1 (satu) meter ;
 - Bahwa Ayah Anak Saksi selama ini sering bertengkar;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Ibu Anak Saksi yang bernama Syamsinar serta adik Anak Saksi duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian ayah Anak Saksi datang pulang dari kebun dan saat hendak masuk ke dalam rumah, Ibu Anak Saksi langsung berdiri mengecek leher ayah Anak Saksi, lalu Anak Saksi berkata " Istigfarki mama, kemudian Anak Saksi menyuruh ayah Anak Saksi untuk lari, namun pada saat mau lari Ibu Anak Saksi menarik baju ayah Anak Saksi sehingga terjatuh ke lantai, selanjutnya Ibu Anak Saksi menendang kemaluan Ayah Anak Saksi, selanjutnya om Anak Saksi datang menahan ibu Anak Saksi yang saat itu sempat mengambil asbak, dan saat itu ayah Anak Saksi sudah lari dan keluar pintu belakang ;
 - Bahwa Anak Saksi melihat terdakwa mengalami luka gores akibat dicakar pada bagian leher dan ketiaknya ;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Ibu Anak Saksi;
 - Bahwa anak saksi memohon agar bapaknya (Terdakwa) segera dikeluarkan dari penjara;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan tindak pidana pidana penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebenarnya adalah korban Syamsinar yaitu Isteri pertama Terdakwa ;
- Bahwa Isteri pertama Terdakwa yaitu Syamsinar melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dan kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.00 wita di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Tangkalaya, Desa sangkala, Kec Kajang, kab Bulukumba ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Isteri Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dengan cara mencekik leher Terdakwa dari belakang, kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan, lalu mencakar sela ketiak Terdakwa,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengancam akan memukul asbak, lalu Terdakwa berusaha untuk lari, namun isteri Terdakwa menarik baju Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kelantai selanjutnya isteri Terdakwa menendang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanannya ;

- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni anak Terdakwa yang bernama Nurul Sakinah, saksi Ayus Bin Sain dan Umar Bin Haning ;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga isteri Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Terdakwa yaitu isteri pertama Terdakwa mengetahui kalau isteri kedua Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa yang sedang sakit untuk membesuk, sehingga hal tersebut isteri pertama Terdakwa marah dan saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa langsung dicekik dan dicakar ;
- Bahwa Isteri pertama Terdakwa dengan Terdakwa selalu berselisih paham, dan akibat dari hal tersebut, isteri Terdakwa mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Bulukumba ;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh isteri Terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba dengan mengabulkan gugatan penggugat, dan atas putusan tersebut Terdakwa melakukan upaya Hukum banding dan saat ini dalam pengajuan upaya hukum kasasi ;
- Bahwa Anak Terdakwa yang terakhir berumur 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa yang merawat anak Terdakwa yang paling bungsu adalah isteri pertama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa masih satu rumah dengan isteri pertama, namun setelah kejadian tersebut, isteri Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama dengan anak Terdakwa yang paling terakhir ;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka gores dibawa ketiak dan merasa sakit pada kemaluan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa berusaha melindungi kepala Terdakwa dengan menggunakan jari karena saat itu terdakwa mengancam Terdakwa akan memukul menggunakan asbak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru pulang dari kebun, setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk melalui pintu depan rumah, lalu tiba tiba isteri Terdakwa langsung mencekik leher Terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangannya lalu memukul Terdakwa menggunakan kepala tangan secara berulang kali dan mengenai punggung Terdakwa, lalu isteri Terdakwa mencakar Terdakwa, setelah itu Terdakwa berusaha lari, namun isteri Terdakwa langsung menarik baju Terdakwa hingga robek dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjatuh ke lantai, di saat Terdakwa terjatuh isteri Terdakwa menendang kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian anak Terdakwa berteriak minta tolong dan saat itu saksi Ayus dan saksi Umar datang meleraikan dan menyuruh Terdakwa lari, kemudian Terdakwa langsung bangun dan keluar dari rumah melalui pintu belakang rumah ;

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali meminta maaf, melalui keluarga, melalui petugas Kepolisian, namun isteri Terdakwa tidak mau memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/47/RSUD-BLK/2021 tertanggal 15 Februari 2020 terhadap saksi SYAMSINAR BINTI HALIM;
- Kutipan Akte Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dan Terdakwa MUH. ASDAR Als. TOBBA BIN SAIN di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba, saat di kamar Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM mengatakan kepada terdakwa, bahwa Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM merasa keberatan apabila per Asse (Isteri Siri) terdakwa datang di rumah mertua Saksi Syamsinar Binti Halim, atas hal itu Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memukul kedua tangan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dengan menggunakan kepala tinju secara berulang ulang, menendang paha dan betis kaki kir dan kanan dengan menggunakan kaki kanannya serta menendang dan menginjak-injak kemaluan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa isteri keduanya ke rumah orang tua Terdakwa tanpa memberitahu Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM terlebih dahulu, dan saat Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab “ Kenapa, apa urusannya sama kau, istri istriku, rumah rumahku, mama mamaku, kampung kampungku, apa masalahnya sama kamu, lalu Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM jawab “jelas ada masalahnya karena Saksi adalah isteri pertama setidaknya hargai Saksi (SYAMSINAR BINTI HALIM), kalau tidak bisa banyak, sedikit saja”, setelah itu terdakwa langsung melakukan penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM penyebabnya adalah karena Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur terdakwa untuk tidak membawa isteri sirinya ke rumah mertua Saksi Syamsinar Binti Halim;

- Bahwa Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM melakukan perlawanan dengan cara menarik kerah baju terdakwa, namun terdakwa tetap melakukan penganiayaan karena tangan serta kaki Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM justru dipegang oleh terdakwa yang tenaganya lebih kuat daripada Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM;
- Bahwa Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM masih mempunyai ikatan pernikahan, namun Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM sudah melakukan gugatan cerai kepada Terdakwa akan tetapi putusannya belum berkekuatan hukum tetap dimana terdakwa telah melakukan upaya hukum Kasasi ;
- Bahwa Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM mengizinkan Terdakwa untuk menikah sirri dengan Per. Asse;
- Bahwa luka yang Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM alami tersebut mengganggu aktifitas sehari hari, terutama rasa sakit pada kemaluan tidak bisa buang air, sehingga kejadian ini baru Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM laporkan sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah peristiwa kejadian;
- Bahwa benar:
 - Hasil *Visum Et Repertum* RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Nomor 440/47/RSUD-BLK/2021 tertanggal 15 Februari 2020 terhadap saksi SYAMSINAR BINTI HALIM;
 - Kutipan Akte Nikah Nomor: 87/33/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006;
- Bahwa esok harinya setelah kejadian Saksi Syamsinar Binti Halim datang ke rumah orang tuanya yaitu Saksi Halim Bin Buto yang melihat luka memar di tangan korban dan Saksi Sarintang Binti Buto melihat ke rumah Saksi Halim Bin Buto dan melihat Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM menderita luka-luka lebam dan Saksi Syamsinar menceritakan kejadian kalau yang melakukan adalah Terdakwa dengan memukul dan menendang tangan dan kaki korban bahkan pelaku juga sempat menginjak dan menendang kemaluan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Kesatu: Melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

- Kedua: Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Dakwaan Alternatif Kesatu Melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **Muh. Asdar Alias Tobba Bin Sain** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk



dakwaan, tidak terjadi *error in persona* dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

a.d. 2. Tentang unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa “jatuh sakit” dapat diartikan sebagai timbulnya gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada isteri Terdakwa yang bernama SYAMSINAR BINTI HALIM pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dan Terdakwa MUH. ASDAR Als. TOBBA BIN SAIN di Dusun Tangkalaya, Desa Sangkala, Kec Kajang, Kab Bulukumba, saat di kamar Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM mengatakan kepada terdakwa, bahwa Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM merasa keberatan apabila per Asse (Isteri Siri) terdakwa dating di rumah mertua Saksi Syamsinar Binti Halim, atas hal itu Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa memukul kedua tangan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dengan menggunakan kepalan tinju secara berulang-ulang, menendang paha dan betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan kaki kanannya serta menendang dan menginjak-injak kemaluan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa Muh. Asdar melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi Syamsinar Binti Halim adalah karena Terdakwa Muh. Asdar ditanya oleh saksi Syamsinar Binti Halim mengapa isteri kedua Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa Muh. Asdar yang sedang sakit untuk membesuk tanpa memberitahukan kedatangannya kepada Saksi Syamsinar Binti Halim, sehingga hal tersebut membuat Saksi Syamsinar Binti Halim marah saat Terdakwa Muh. Asdar pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Asdar dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan membantah Terdakwa telah melakukan pemukulan, dan penendangan terhadap saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM yang memukul,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik dan menendang Terdakwa Muh. Asdar sebagaimana dalam putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN.Blk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHP berbunyi: Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan dan/atau pembelaan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM setelah kejadian dipukul oleh Terdakwa kemudian keesokan harinya pergi ke rumah orang tuanya yaitu Halim Bin Buto yang menerangkan Saksi Halim Bin Buto melihat luka memar di tangan korban Saksi Samsinar Binti Halim dan atas luka tersebut Saksi Halim Bin Buto bertanya kepada Saksi Samsinar Binti Halim dan dijawab kalau luka tersebut akibat dipukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kedatangan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM ke rumah orang tuanya tersebut kemudian Saksi Sarintang Binti Buto melihat ke rumah Saksi Halim Bin Buto dan melihat Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM menderita luka-luka lebam dan Saksi Syamsinar Binti Halim menceritakan kejadian kalau yang melakukan adalah Terdakwa dengan memukul dan menendang tangan dan kaki korban bahkan pelaku juga sempat menginjak dan menendang kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan pembelaan Terdakwa yang menyatakan perkara Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN.Blk telah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi korban *in cassu* dengan perkara Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN.Blk dimana yang menjadi Terdakwa adalah Syamsinar Binti Halim dan saksi korban adalah Muh. Asdar dan begitu juga sebaliknya *in cassu* dalam waktu dan tempat yang hampir bersamaan, dimana dalam perkara Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN.Blk kejadiannya pada pukul 18.00 Wita di ruang tamu sedangkan *in cassu* pada pukul 18.30 Wita di kamar rumah Terdakwa dan Saksi Syamsinar Binti Halim;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa *in cassu* tidaklah beralasan dan haruslah ditolak karena perbedaan waktu dan tempat kejadian secara spesifik atas peristiwa hukum yang berbeda;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Terdakwa dikesampingkan dan berdasarkan fakta *hukum a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan kekerasan fisik yang mana dilakukan pula dengan sengaja, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu di luar batas kewajaran apalagi dilakukan pada kemaluan Saksi Samsinar Binti Halim;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Muh. Asdar, saksi korban SAMSINAR BINTI HALIM mengalami luka fisik:

I. Daerah tangan :

- Lebam pada siku sebelah kiri panjang kurang lebih tiga centimeter dan lebar kurang lebih empat centimeter.
- Lebam pada lengan bawah tangan sebelah kanan panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

II. Daerah kaki :

- Lebam pada lutut sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.
- Lebam pada betis sebelah kanan panjang kurang lebih Sembilan centimeter dan lebar kurang lebih tiga centimeter.
- Lebam pada betis depan kaki sebelah kiri panjang kurang lebih empat centimeter dan lebar kurang lebih dua centimeter.

sebagaimana dikuatkan dalam Surat *Visum Et Revertum* Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Nomor 440/47/RSUD-BLK/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang diterangkan oleh dr. Rudy. dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban ditemukan beberapa luka pada daerah tangan dan kaki. Lebam ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi SAMSINAR BINTI HALIM menerangkan luka yang Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM alami tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari, terutama rasa sakit pada kemaluan tidak bisa buang air, sehingga kejadian ini baru Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM laporkan sekitar 3 (tiga) hari kemudian setelah peristiwa kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan dengan memukul kedua tangan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM dengan menggunakan kepala tinju secara berulang-ulang, menendang paha dan betis kaki kiri dan kanan dengan menggunakan kaki kanannya serta menendang dan menginjak-injak kemaluan Saksi SYAMSINAR BINTI HALIM merupakan perbuatan kekerasan fisik dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi korban **SAMSINAR BINTI HALIM** karena rasa sakit tersebut dikehendaki akibatnya oleh perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” ini telah terpenuhi;

a.d.3. Tentang unsur “Dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban” menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

suami, isteri, dan anak;

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut diatas (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi **SYAMSINAR BINTI HALIM**, yang dalam hal ini merupakan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan SUAMI terhadap istri terdakwa sehingga perbuatan kekerasan fisik tersebut termasuk di dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga antara terdakwa dan saksi **SAMSINAR BINTI HALIM** mempunyai hubungan pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 87/33/V/2006 tertanggal 24 Mei 2006 walaupun antara Terdakwa dan Saksi Syamsinar Binti Halim sekarang sedang dalam proses cerai di tingkat Kasasi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “Dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi sehingga dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada terdakwa harus dinyatakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan Permohonan secara Primair sebagaimana tersebut di atas dan dalam Pembelaannya pada pokoknya Unsur **Melakukan perbuatan kekerasan fisik** tidak terpenuhi karena yang terjadi sebaliknya yaitu Saksi Syamsinar Binti Halim yang memukul, mencekik dan menendang Terdakwa Muh. Asdar sebagaimana dalam putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana unsur kedua **Melakukan perbuatan kekerasan fisik** tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat pembelaan terdakwa tersebut dikesampingkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan trauma psikis;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama menikah dengan istri kedua sampai dengan proses perceraian tidak memberi nafkah kepada Saksi korban Syamsinar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ASDAR Alias TOBBA Bin SAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Asnawi Said, S.H , Ria Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SURIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Veronica Dwi Lestari Utaminingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asnawi Said, S.H

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SURIADI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)